

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/ 826 / HK /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung Kota Denpasar sebagai Kota Smart City dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait produk hukum daerah;
 - bahwa untuk memperlancar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan instansinya;
 - membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
 - membina dan mengembangkan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - e. melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - f. menyampaikan laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 15 April 2019

a.n Walikota Denpasar Sekretaris Daerah Kota Denpasar,

Drs. A. A Ngurah Rai Iswara, M.Si Pembina Utama Madya Nip.19601023 198101 1 003

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Walikota Denpasar

2. Ketua DPRD Kota Denpasar.

3. Inspektur Kota Denpasar.

4. Kepala Bappeda Kota Denpasar.

5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.

6. Arsip.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL

: 15 APRIL 2019

NOMOR

: 188.45/826 /HK/2019

TENTANG

: PEMBENTUKAN

IIIVI FE

PENGELOLA

JARINGAN

DOKUMENTASI

DAN

INFORMASI HUKUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Penasehat

: 1. Walikota Denpasar

2. Wakil Walikota Denpasar

Pembina

: 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar.

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Ketua

: Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sekretariat Daerah Kota Denpasar

Wakil Ketua

: Kasubag Dokumentasi Hukum pada Bagian

Hukum dan HAM Setda Kota Denpasar

Sekretaris

: Kasubag Peraturan Perundang-undangan pada

Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Denpasar

Bendahara

: Ni Nyoman Wartini, S.SOS

Anggota

: 1. I Ketut Purna Astha, SH.,MH (Kasubag Bantuan

Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan

HAM Setda Kota Denpasar) 2. Ni Putu Melani Supartini, SH

3. I Gede Oka Darmawan, SH

4. Ni Luh Ketut Guna Yulita

Staf Teknis

: 1. I Made Putra Kusuma, S.Kom

2. I.G.A Arie Oktariani, S.Kom

3. I Komang Teguh Harijadi, A.Md

4. Ayu Firlianda Sholiha, S.Ak

Staf Administrasi

: Staf pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sekretariat Daerah Kota Denpasar sebanyak 13

(tiga belas) orang

a.n Walikota Denpasar

Sekretaris Daerah Kota Denpasar,

Drs. A. A Ngurah Rai Iswara, M.Si

Pembina Utama Madya

Nip.19601023 198101 1 003